



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94/ Pid. B / 2019 / PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RISMAN Bin ASIS.
Tempat Lahir	: Kolaka.
Umur/ Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 10 Maret 1982..
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Haluoleo, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik : Penangkapan tanggal 03 Desember 2018 ;
2. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 07 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 94/Pid.B/2019/PN Kka, tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Kka tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RISMAN Bin ASIS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dan Penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RISMAN Bin ASIS selama **9 (sembilan) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor Polisi DT 5963 QB nomor rangka: MH31KP00CDJ612495 nomor mesin 1KP-612514. **Dikembalikan kepada saksi MUH. ALI SAPUTRA**;
4. Menghukum terdakwa RISMAN Bin ASIS membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Kesatu

Primair

----- Bahwa Terdakwa RISMAN Bin ASIS, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Haluoleo Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita, awalnya terdakwa keluar dari rumah lalu duduk-duduk di sebuah dekker yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan lorong kemudian sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa hendak pulang ke rumah dan ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH. ALI SAPUTRA yang sedang terparkir di samping rumah. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya terdakwa mendorong sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah, selanjutnya terdakwa mencabut sambungan kabel yang terdapat di bawah kap depan sebelah kanan dan kemudian menyambung kembali salah satu kabelnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu setelah berhasil menyala, terdakwa membawanya ke daerah Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah HERIANTO Alias ANTO dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kemudian terdakwa meminta kepada HERIANTO Alias ANTO untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa meyakinkan HERIANTO Alias ANTO jika sepeda motor tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri, lalu sekitar pukul 21.00 wita, HERIANTO Alias ANTO menghubungi JUSLAN melalui telfon dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kepada JUSLAN sehingga selanjutnya terdakwa bergegas mengajak HERIANTO Alias ANTO untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah JUSLAN;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa dan HERIANTO Alias ANTO tiba di rumah JUSLAN di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB dengan maksud untuk diperlihatkan kepada JUSLAN, setelah itu JUSLAN mempertanyakan dimana surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa jika surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor sebelumnya telah hilang. Lalu terdakwa meyakinkan JUSLAN jika sepeda motor tersebut nantinya bermasalah, terdakwa akan bertanggungjawab. Sehingga selanjutnya, JUSLAN menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB lalu menggadainya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan MUH. ALI SAPUTRA;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH. ALI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa RISMAN Bin ASIS, pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Haluoleo Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita, awalnya terdakwa keluar dari rumah lalu duduk-duduk di sebuah dekker yang berada di depan lorong kemudian sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa hendak pulang ke rumah dan ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH. ALI SAPUTRA yang sedang terparkir di samping rumah. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya terdakwa mendorong sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah, selanjutnya terdakwa mencabut sambungan kabel yang terdapat di bawah kap depan sebelah kanan dan kemudian menyambung kembali salah satu kabelnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu setelah berhasil menyala, terdakwa membawanya ke daerah Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk disembunyikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah HERIANTO Alias ANTO dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kemudian terdakwa meminta kepada HERIANTO Alias ANTO untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa meyakinkan HERIANTO Alias ANTO jika sepeda motor tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri, lalu sekitar pukul 21.00 wita, HERIANTO Alias ANTO menghubungi JUSLAN melalui telfon dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kepada JUSLAN sehingga

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bergegas mengajak HERIANTO Alias ANTO untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah JUSLAN;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa dan HERIANTO Alias ANTO tiba di rumah JUSLAN di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB dengan maksud untuk diperlihatkan kepada JUSLAN, setelah itu JUSLAN mempertanyakan dimana surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa jika surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor sebelumnya telah hilang. Lalu terdakwa meyakinkan JUSLAN jika sepeda motor tersebut nantinya bermasalah, terdakwa akan bertanggungjawab. Sehingga selanjutnya, JUSLAN menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB lalu menggadainya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan MUH. ALI SAPUTRA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH. ALI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP ;

DAN

Kedua

----- Bahwa Terdakwa RISMAN Bin ASIS, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita, awalnya terdakwa keluar dari rumah lalu duduk-duduk di sebuah dekkan yang berada di depan lorong kemudian sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa hendak pulang ke rumah dan ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH. ALI SAPUTRA yang sedang terparkir di samping rumah. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya terdakwa mendorong sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah, selanjutnya terdakwa mencabut sambungan kabel yang terdapat di bawah kap depan sebelah kanan dan kemudian menyambung kembali salah satu kabelnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu setelah berhasil menyala, terdakwa membawanya ke daerah Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah HERIANTO Alias ANTO dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kemudian terdakwa meminta kepada HERIANTO Alias ANTO untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa meyakinkan HERIANTO Alias ANTO jika sepeda motor tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri, lalu sekitar pukul 21.00 wita, HERIANTO Alias ANTO menghubungi JUSLAN melalui telfon dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kepada JUSLAN sehingga selanjutnya terdakwa bergegas mengajak HERIANTO Alias ANTO untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah JUSLAN;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa dan HERIANTO Alias ANTO tiba di rumah JUSLAN di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB dengan maksud untuk diperlihatkan kepada JUSLAN, setelah itu JUSLAN mempertanyakan dimana surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa jika surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor sebelumnya telah hilang. Lalu terdakwa meyakinkan JUSLAN jika sepeda motor tersebut nantinya bermasalah, terdakwa akan bertanggungjawab. Sehingga selanjutnya, JUSLAN menerima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Dan uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB lalu menggadainya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan MUH. ALI SAPUTRA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, MUH. ALI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Muh. Ali Saputra, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena tetangga, tapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2018 sekitar tengah malam, di samping kanan rumah di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka, saksi kehilangan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam no. plat DT 5963 QB;
- Bahwa Saksi menyimpan terakhir motor tersebut di samping rumah sekitar pukul 20.30 wita, dan keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita, motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saat kejadian, motor tidak terkunci leher;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019, saksi melihat sepeda motor yang hilang di posting di facebook kemudian saksi bertemu dengan orang yang memposting tersebut di desa Huko-Huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka lalu saksi bertemu dengan orang bernama Juslan, dan setelah saksi memeriksa motor tersebut, ternyata motor milik saksi yang telah hilang, kemudian Juslan memperlihatkan kepada saksi foto terdakwa di handphone milik Juslan yang sebelumnya datang menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa Kerugian saksi sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Setelah ditemukan, kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah yaitu pengait jok sudah rusak dan stand kunci motor sudah diganti;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor saksi tanpa seijin dan tanpa kehendak saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : Herianto Alias Anto Bin Daeng Hamja, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa 01 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, saksi didatangi oleh terdakwa di rumah dan saat itu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam no. plat DT 5963 QB lalu saksi memperbaiki sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa minta tolong untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai motor tersebut, sehingga sekitar pukul 21.00 wita saksi menelfon Juslan dan menawarkan motor kepada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juslan dan Juslan mengatakan bersedia menerima gadai asal tidak bermasalah, lalu saksi meyakinkan Juslan setelah itu saksi dan terdakwa ke rumah Juslan, lalu Juslan menanyakan dimana surat-surat kelengkapan resmi motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa jika surat-suratnya telah hilang dibagasi dan terdakwa juga mengatakan apabila nantinya bermasalah, terdakwa akan bertanggungjawab. Lalu saksi juga meyakinkan Juslan jika terdakwa bisa dipercaya perkataannya;

- Bahwa Saksi menerima gadai motor tersebut seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi : Juslan Alias Ju Bin Dewa, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru hitam no. plat DT 5963 QB dari terdakwa pada hari Selasa 01 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi, seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu jika motor tersebut adalah curian nanti setelah saksi Muh. Ali Saputra datang ke rumah saksi dan mengatakan jika motor tersebut adalah miliknya yang hilang, baru saksi mengetahui jika terdakwa menggadaikan motor curian kepada saksi;

- Bahwa Sekitar pukul 21.00 wita saksi ditelfon oleh Anto lalu saksi ditawarkan motor oleh Anto dan saksi mengatakan bersedia menerima gadai asal tidak bermasalah, lalu Anto meyakinkan saksi setelah itu Anto dan terdakwa ke rumah saksi, lalu saksi menanyakan dimana surat-surat kelengkapan resmi motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa jika surat-suratnya telah hilang dibagasi dan terdakwa juga mengatakan apabila nantinya bermasalah, terdakwa akan bertanggungjawab. Lalu Anto juga meyakinkan saksi jika terdakwa bisa dipercaya perkataannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang mengambil motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH. ALI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa Awalnya terdakwa hendak pulang ke rumah lalu melihat sepeda motor yang sedang terparkir di samping rumah. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya terdakwa mendorong sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah, selanjutnya terdakwa mencabut sambungan kabel yang terdapat di bawah kap depan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dan kemudian menyambung kembali salah satu kabelnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu setelah berhasil menyala, terdakwa membawanya ke daerah Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk disembunyikan

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa datang ke rumah Anto dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kemudian terdakwa meminta kepada Anto untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Anto jika motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Sekitar pukul 21.00 wita, Anto menghubungi Juslan melalui telfon dan menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB kepada Juslan lalu terdakwa dan Anto pergi ke rumah Juslan dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Sekitar pukul 22.00 wita tiba di rumah Juslan di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Juslan tanyakan dimana surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor tersebut dan terdakwa bilang jika surat-surat resmi kelengkapan sepeda motor sebelumnya telah hilang. Dan terdakwa bilang jika sepeda motor tersebut bermasalah, terdakwa akan bertanggungjawab;

- Bahwa Juslan terima gadai sepeda motor tersebut dari terdakwa seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Uang hasil penjualan sepeda motor habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa pribadi;

- Terdakwa mengambil motor tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor Polisi DT 5963 QB nomor rangka: MH31KP00CDJ612495 nomor mesin 1KP-612514; Dimana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH. ALI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 wita di samping kanan rumah di Jl. Haluoleo Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
- Bahwa sepeda motor diambil dari tempat diluar pekarangan rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya terdakwa mendorong sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah, selanjutnya terdakwa mencabut sambungan kabel yang terdapat di bawah kap depan sebelah kanan dan kemudian menyambung kembali salah satu kabelnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu setelah berhasil menyala, terdakwa membawanya ke daerah Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk disembunyikan;
- Bahwa ada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa menggadaikan sepeda motor curian tersebut kepada Juslan di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Muh. Ali Saputra mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidaknya kerugiannya kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor setelah ditemukan sudah berubah yaitu pengait jok sudah rusak dan stand kunci motor sudah diganti;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsidairitas yakni kesatu Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Subsidair pasal 362 KUHP dan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP, konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu hakim diwajibkan membuktikan semua dakwaan secara berurutan, dan apabila

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara salah satu dakwaan kumulatif ada yang tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan status dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, dimana dakwaan kedua Pasal 480 ke-1 KUHP merupakan perbuatan penadahan/ pertolongan jahat, yaitu perbuatan yang menyangkut benda-benda yang disadari oleh pelakunya bahwa benda-benda tersebut berasal dari kejahatan atau dengan kata lain orang yang menerima barang dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang diterapkan kepada Terdakwa cukup dakwaan kesatu primair pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP subsidair Pasal 362 KHUP, karena Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH.ALI SAPUTRA di samping rumah korban, kemudian sepeda motor tersebut digadai kepada JUSLAN dengan harga sebesar Rp. 2.800..000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dalam perkara ini Terdakwa adalah pelaku kejahatan bukan orang yang menerima barang dari hasil kejahatan/ pertolongan jahat, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, dengan demikian ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah kesatu primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP subsidair Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, syang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “mengambil barang sesuatu”;
2. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subyek hukum baik badan hukum (rechts persoon) maupun manusia (natuurlijke person) dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada terdakwa RISMAN Bin AIS sebagai Natuurlijke persoon maka menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita, awalnya terdakwa keluar dari rumah lalu duduk-duduk di sebuah dekkan yang berada di depan lorong kemudian sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa hendak pulang ke rumah dan ditengah perjalanan terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik MUH. ALI SAPUTRA yang sedang terparkir di samping rumah. Setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mulanya terdakwa mendorong sepeda motor sekitar 100 (seratus) meter menjauh dari rumah, selanjutnya terdakwa mencabut sambungan kabel yang terdapat di bawah kap depan sebelah kanan dan kemudian menyambung kembali salah satu kabelnya untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu setelah berhasil menyala, terdakwa membawanya ke daerah Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan maksud untuk disembunyikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa menggadaikan sepeda motor curian tersebut kepada Juslan di Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, seharga Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB lalu menggadainya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan MUH. ALI SAPUTRA;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Muh. Ali Saputra mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain”:

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana dalam uraian unsur pasal sebelumnya tersebut di atas yaitu bahwa barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB yang terdakwa ambil adalah bukan milik terdakwa;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang-barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik saksi MUH. ALI SAPUTRA adalah untuk terdakwa miliki, yang kesemuanya terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sah, dan rencananya sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 Q tersebut terdakwa jual lalu uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” adalah waktu antara saat matahari terbenam sampai saat matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya. Sedangkan menurut S.R Sianturi dalam bukunya TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANYA, Penerbit ALUMNI AHAEM-PETEHAEAM JAKARTA, 1983 pada halaman 604 pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Benar terdakwa mengambil barang-barang berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor polisi DT 5963 QB milik saksi MUH. ALI SAPUTRA dilakukan pada malam hari yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat Jalan Haluoleo Kelurahan Watuliandu, Kabupaten Kolaka tepatnya di samping rumah saksi korban MUH.ALI SAPUTRA;

Benar perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu MUH.ALI SAPUTRA ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP jo Pasal 197 huruf k KUHP, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHP dan pasal - pasal dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RISMAN Bin ASIS tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kombinasi kumulatif kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RISMAN Bin ASIS tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru nomor Polisi DT 5963 QB nomor rangka: MH31KP00CDJ612495 nomor mesin 1KP-612514;

Dikembalikan kepada saksi MUH. ALI SAPUTRA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh kami Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo,SH. dan Rudi Hartoyo,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Tri Sugondo, SH.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Rudi Hartoyo,SH.

PANITERA PENGGANTI

Kartika Yudha,SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2019/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)